



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 - 146 - 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN BUKU POLA PANGAN HARAPAN
TAHUN 2023


WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa sejalan dengan kebijakan pembangunan ketahanan pangan yang menyangkut pola konsumsi pangan masyarakat, perlu disusun Buku Pola Pangan Harapan berdasarkan kualitas konsumsi pangan yang akan dijadikan bahan rumusan kebijakan dalam menyusun program/ kegiatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusunan Buku Pola Harapan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);




3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Buku Pola Pangan Harapan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menetapkan mekanisme/tatacara penyusunan buku pola pangan harapan;
 - b. menghimpun data-data yang diperlukan dalam penyusunan buku pola pangan harapan;
 - c. mengadakan rapat mulai dari persiapan sampai dengan pemutakhiran data dalam melaksanakan penyusunan buku pola pangan harapan;





- d. melaksanakan pengolahan dan analisa data-data dalam rangka penyusunan buku pola pangan harapan; dan
- e. menyusun buku pola pangan harapan sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan dalam pembuatan Program/Kegiatan untuk tahun yang akan datang.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Dinas Pangan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 6 Februari 2023

 .WALIKOTA SOLOK,


ZUL ELFIAN UMAR





LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 188.45- 146 -2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
BUKU POLA PANGAN HARAPAN
TAHUN 2023

| No | Jabatan | Jabatan dalam Tim |
|----|---|-----------------------|
| 1. | Kepala Dinas Pangan | Ketua Pelaksana |
| 2. | Sekretaris Dinas Pangan | Wakil Ketua Pelaksana |
| 3. | Kabid Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan Dinas Pangan | Sekretaris |
| 4. | Analisis Ketahanan Pangan Muda Sub Koordinator Konsumsi Pangan | Anggota |
| 5. | Analisis Ketahanan Pangan Muda Sub Koordinator Keamanan Pangan | Anggota |
| 6. | Penyuluh Pertanian Madya Dinas Pertanian / Koordinator Penyuluh Pertanian Kota Solok Urusan Program | Anggota |
| 7. | Pranata Komputer Ahli Muda Badan Pusat Statistik | Anggota |
| 8. | Analisis Gizi Dinas Kesehatan | Anggota |
| 9. | Analisis Pola Konsumsi Pangan Masyarakat | Sekretariat |

 WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

h



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok,

2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan Buku Pola Pangan
Harapan Tahun 2023.
OPD Pemrakarsa : Dinas Pangan
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon : Keputusan Walikota Solok tentang Pembentukan Tim
tanda tangan atas Penyusunan Buku Pola Pangan Harapan Tahun 2023.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

DENI HARIATIS, SH, MH
NIP. 19811201 200501 2 010



PEMERINTAH KOTA SOLOK DINAS PANGAN

Jalan Lubuk Sikarah Nomor 89 Solok Telp: (0755) 20084 - 161
Fax: (0755) 21321

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Dengan hormat,

Jenis Naskah Dinas : Keputusan Walikota

Yang akan disampaikan

Kepada : Bapak Walikota Solok
Dari : Kepala Dinas Pangan Kota Solok
Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan Buku
Pola Pangan Harapan Tahun 2023
Lampiran : Pembentukan Tim Penyusunan Buku
Pola Pangan Harapan Tahun 2023

Catatan : Sebagai bahan untuk membuat rumusan/ kebijakan Walikota yang terkait dengan sistem Ketahanan Pangan.

Sehubungan dengan hal tersebut mohon tanda tangan atas Keputusan Walikota Solok tentang Pembentukan Tim Penyusunan Buku Pola Pangan Harapan dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan mohon keputusan Bapak.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA DINAS PANGAN

f KOTA SOLOK y

f Ir. H. IKHVAN MAROSA
NIP. 19630331 198903 1 004